

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 92 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PENYUSUNAN MAJALAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan berbagai kebijakan terbaru seputar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai media informasi bagi seluruh *stakeholder* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Majalah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN MAJALAH.
- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Penanggungjawab, Redaktur, Editor, Desain Grafis, Fotografer dan Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Majalah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan isi media informasi/Majalah Kredibel;
 - b. Redaktur menyusun dan menetapkan kebijakan redaksional pemberitaan dalam media informasi/Majalah Kredibel;
 - c. Penyunting/Editor Memastikan narasi/artikel dalam media informasi/Majalah Kredibel telah sesuai dengan kaidah yang berlaku;
 - d. Desain Grafis Melakukan proses Desain terhadap *layout* dan isi media informasi/ Majalah Kredibel;
 - e. Fotografer bertugas melakukan proses pengambilan dan pengumpulan foto yang relevan dengan isi Majalah Kredibel;
 - f. Sekretariat Memfasilitasi operasional pembuatan media informasi/ Majalah Kredibel; dan
 - g. Pembuat Artikel bertugas membuat artikel Majalah dengan topik dan tata cara penulisan yang telah disepakati atau ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Penyusunan Majalah bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tahapan perencanaan, penyusunan sampai dengan penerbitan Majalah.
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Majalah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini berdasarkan periode penerbitan majalah yaitu dua kali terbit, pada bulan Juli 2016 dan bulan Desember 2016.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

SEKRETARIS UTAMA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas;
5. PPK Biro Hukum Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN MAJALAH

NOMOR : 92 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 Juni 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN MAJALAH**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggungjawab	: Salusra Widya
2	Redaktur	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Editor	: Selamat Buharto
4	Desainer Grafis	: Adjie Dwi Hapsoro
5	Fotografer	: Taufan Juli Pramono
6	Sekretariat	: 1. Resa Anggriani 2. Makkiyah Farizqi 3. Ajeng Widi Hapsari 4. Enggar Teguh Apriyanto 5. Mahatmya Widyasri
7	Pembuat Artikel	: 1. Robin Asad Suryo 2. Emin Adhi Muhaemin 3. Heldi Yudiyatna 4. Herry Nurdy 5. Sevtya Anindiati

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PENYUSUNAN MAJALAH

NOMOR : 92 TAHUN 2016

TANGGAL : 20 Juni 2016

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN MAJALAH**

No.	Kedudukan dalam Tim	Honor per Kegiatan (Rp)	Keterangan
1	Penanggung Jawab	400.000	-
2	Redaktur	300.000	-
3	Penyunting/Editor	250.000	-
4	Desain Grafis	180.000	-
5	Fotografer	180.000	-
6	Sekretariat	150.000	-
7	Pembuat Artikel	125.000	Per Halaman

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA